



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1388/PID/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ADITIYA ABDUL GHANY HASIBUAN
Tempat lahir : Binjai
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 6 Juni 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Guru Sinumba Raya No 168, Kelurahan
Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia,
Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Aditiya Abdul Ghany Hasibuan ditahan dalam Tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu JOKO PRANATA SITUMEANG, S.H., M.H. SERIMUDA H.M. SITUMEANG, S.H. dan TOROTODOZISOKHI LAIA, S.H. masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office **JPS & PARTNERS**, yang berkedudukan di Jln. Sei Silau No. 72 B, Kel. PB Selayang I, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 5 September 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1388/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1388/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1388/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 21 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU.

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ADITIYA ABDUL GHANY HASIBUAN, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jalan Guru Sinumba Raya No. 167, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban KEN ADMIRAL yang mengakibatkan luka berat", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi korban KEN ADMIRAL mengirimkan chat melalui DM (direct

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

message) Instagram kepada terdakwa ADITIYA ABDUL GHANY HASIBUAN menanyakan ada hubungan apa dengan saksi SAVIRA HUSNA yang merupakan teman wanita yang sedang didekati saksi korban KEN ADMIRAL, dimana sebelumnya teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD MIZAM KASHMAL SALIPU ada mengupload foto bersama terdakwa dan saksi SAVIRA HUSNA di Instagram dan terdakwa menyuruh saksi korban KEN ADMIRAL untuk menanyakan langsung kepada teman wanita saksi korban KEN ADMIRAL tersebut dengan berkata "tapi kau sudah nanya sama Vira langsung apa lagi yang mau aku bilang?", namun saksi korban malah memaki terdakwa dengan perkataan "eh KONTOL... KONTOL tinggal bilang aja udah". Lalu terdakwa bertanya "aih apa masalah?" dan saksi korban menjawab "iya masalah sehingga timbul rasa emosi terdakwa terhadap perkataan saksi korban KEN ADMIRAL dari DM (direct message) Instagram tersebut .

- Kemudian pada hari Rabu 21 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 Wib ketika terdakwa mengendarai mobil Pajero warna Putih Nomor Polisi BK 805 HSB bersama saksi BULAN MAHASARI NASUTION dan saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU melewati jalan Ringroad dan Jalan Setia Budi hingga ke Komplek Taman Setia Budi Indah I tepatnya di depan Super Swalayan terdakwa melihat mobil Mini Cooper warna Abu Nomor Polisi D 33 GUN yang dikendarai saksi korban. Lalu terdakwa teringat pernah di maki-maki oleh saksi korban sehingga timbul rasa emosi terdakwa dan berniat mengajak berkelahi lalu terdakwa mengikuti Mobil Mini Cooper saksi korban D 33 GUN hingga ke komplek Taman Setia Budi Indah II ternyata saksi korban pulang ke rumahnya di Tasbih II. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU dan saksi BULAN MAHASARI NASUTION bertemu dengan FARHANSYAH di Warkop Agem di Komplek Tasbi II lalu terdakwa mengajak FARHANSYAH pindah nongkrong ke Restoran Mc D Ringroad, setelah itu saksi terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU dan saksi BULAN MAHASARI NASUTION berangkat ke Restoran Mc D Ringroad menggunakan mobil Pajero Nomor Polisi BK 805 HSB sedangkan FARHANSYAH dan M.ADIT berangkat ke restoran McD Ringroad menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax masing-masing. Setibanya di

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restoran Mc D Ringroad terdakwa menghubungi saksi RAJA INAL SIREGAR, kemudian saksi RAJA INAL SIREGAR datang bersama saksi NICO SETIAWAN menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox sampai di Mc D Ringroad.

- Sekira pukul 20.30 Wib saat terdakwa dan saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU bersama dengan saksi RAJA INAL SIREGAR dan saksi NICO SETIAWAN, FARHANSYAH, M. ADIT, sedang duduk-duduk di depan Mc D lalu terdakwa melihat mobil Nomor Polisi D 33 GUN milik KEN ADMIRAL keluar dari arah Tasbi II dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU untuk membawa motor Yamaha Nmax milik M. ADIT membonceng terdakwa untuk mengikuti saksi korban dan FARHANSYAH bersama M. ADIT menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax milik FARHANSYAH sedangkan saksi RAJA INAL SIREGAR berboncengan dengan saksi NICO SETIAWAN menggunakan Yamaha Aerox warna Hitam, sedangkan mobil ditinggal di restoran Mc D. Ketika terdakwa mengikuti saksi korban berhenti di Indomaret Ringroad tepatnya di samping SPBU, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU agar memarkirkan sepeda motor di depan swalayan Indomaret dekat SPBU, kemudian saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU memarkirkan sepeda motor sedangkan terdakwa berjalan menyetop mobil saksi korban dan mengetuk kaca mobil kemudian saksi korban membuka kaca mobil lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berkelahi, namun saksi korban menolak berkelahi karena didalam mobil ada saksi SAVIRA HUSNA dan keponakan saksi korban bernama MIVA berusia sekira 3 (tiga) tahun yang dipangku oleh saksi SAVIRA HUSNA. Karena kesal lalu terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ke arah mata sebelah kanan, ke arah Hidung sebelah kanan, dan pelipis sebelah kanan, lalu saksi korban menutup kaca mobil sambil melajukan mobil nya ke arah Ringroad dan terdakwa langsung naik ke sepeda motor memerintahkan saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU mengendarai sepeda motor untuk mengejar saksi korban yang mengendarai mobil Mini Cooper D 33 GUN ke arah ke Mall Ringroad City Walk (RCW), dan sebelum lewat Mall Ringroad City Walk (RCW) saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU mendahului mobil

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mini cooper dari arah sebelah kiri dan ketika sampai di Jalan Ringroad di depan Gereja HKBP Tapian Nauli di Jalan Pasar 3 Kel. Tapian Nauli Kec. Medan Sunggal Kota Medan terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang kaca spion sebelah kiri mobil mini cooper milik saksi korban yang mengakibatkan kaca spion sebelah kiri menjadi rusak dan saksi korban semakin tancap gas melewati Mall RCW selanjutnya saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU dan terdakwa memutar balik kendaraannya menuju Mc D untuk mengantar terdakwa mengambil mobil pajero yang ditinggal sebelumnya di Mc D lalu terdakwa mengantar saksi BULAN MAHASARI NASUTION ke jalan Perjuangan Medan dan kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU pulang ke rumah terdakwa di Jalan Guru Sinumba Raya No. 167 Kel. Helvetia Timur.

- Lalu sekira pukul 02.20 wib saksi korban mengajak teman-temannya yaitu saksi RIO SYAHPUTRA, saksi RIZKY FEBIAN, saksi MUHAMMAD YAZID RANTISI, saksi FAJAR MULIA dan saksi M. TESAR BAKARA untuk bersama-sama ke rumah terdakwa ADITIYA ABDUL GHANY HASIBUAN yang beralamat di Jalan Guru Sinumba Raya No. 167 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia dengan maksud meminta pertanggung jawaban terdakwa terhadap pemukulan dan pengrusakan kaca spion mobil Mini Cooper milik saksi korban.
- Selanjutnya dengan mengendarai mobil Mini Cooper D 33 GUN saksi korban bersama dengan saksi RIO SYAHPUTRA, saksi RIZKY FEBIAN, saksi MUHAMMAD YAZID RANTISI dan saksi FAJAR MULIA berada di dalam mobil mini cooper sedang saksi MUHAMMAD YAZID RANTISI bersama dengan M. TESAR BAKARA mengendarai sepeda motor N-Max menuju ke rumah terdakwa dan sekira pukul 02.30 wib mereka sampai di rumah terdakwa lalu memarkirkan mobil di depan pagar rumah terdakwa lalu saksi korban bersama teman-temannya turun dari dalam mobil. Selanjutnya saksi RIO SYAHPUTRA memanggil terdakwa dari luar pintu pagar kemudian ARYA HASIBUAN selaku abang terdakwa keluar dari rumah menanyakan maksud dan tujuan saksi korban dan teman-temannya datang ke rumahnya. Kemudian ARYA HASIBUAN memanggil ayahnya yaitu saksi Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, SH,MH untuk keluar dari rumah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, SH,MH keluar sambil bertanya “ada masalah apa kalian malam-malam kesini, mau menyerang ya” dan saksi RIO SYAHPUTRA menjawab “kami mau minta pertanggungjawaban karena si Adit sudah merusak spion mobil minicooper dan memukul Ken” lalu saksi Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, SH,MH berjalan ke arah mobil dan membuka pintu belakang samping mobil untuk melihat kondisi mobil sedangkan ARYA HASIBUAN masuk ke dalam rumah memanggil terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah diiringi saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU, saksi RAJA INAL SIREGAR dan saksi NICO SETIAWAN. Lalu saksi Dr ACHIRUDDIN HASIBUAN,SH,MH memerintahkan saksi NICO SETIAWAN untuk mengambil senjata di kamar dan saksi NIKO SETIAWAN langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil senjata dan keluar dari dalam rumah sudah memegang senjata laras panjang berwarna hitam. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban, lalu antara terdakwa dan saksi korban terlibat pertengkaran mulut, pada saat itu juga terdakwa menggertak dengan menyentak badan ke arah saksi korban lalu terdakwa memukul ke arah wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh diatas kap mobil mini cooper, lalu saksi korban mengatakan kepada saksi RIO SYAHPUTRA “mobil bg rio” kemudian saksi RIO SYAHPUTRA meminta saksi FAJAR MULIA untuk memundurkan mobil. Dan ketika saksi FAJAR MULIA memundurkan mobil sehingga saksi korban yang saat itu tersandar di kap mobil terjatuh lalu terdakwa langsung menindih badan saksi korban lalu memukul bagian kepala dan wajah saksi korban dan menjambak rambut, meludahi wajah serta menghantuk-hantuk kan kepala saksi korban secara berulang kali ke lantai halaman rumah yang terbuat dari batu alam yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Hasil Visum Visum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: R/31/VER UM/XII/2022/RS.Bhayangkara, tanggal 22 Desember 2022, saksi korban KEN ADMIRAL mengalami pada kepala dijumpai luka yang sudah dijahit pada pelipis kiri sebanyak empat jahitan dijumpai luka memar kebiruan pada bawah mata kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, dijumpai luka memar pada kelopak mata kanan dengan panjang tiga, pada leher

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai luka lecet pada leher kiri bagian depan dengan panjang delapan sentimeter, lebar enam sentimeter dan pada ekstremitas atas : dijumpai luka lecet pada jari tengah dengan panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki – laki, dijumpai luka pada pelipis kiri, luka memar pada pipi kiri, luka memar pada kelopak bawah mata kanan, luka lecet pada leher depan, luka lecet pada jari kelingking dan jari tangan disebabkan oleh benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ADITIYA ABDUL GHANY HASIBUAN, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jalan Guru Sinumba Raya No. 167 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban KEN ADMIRAL, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi korban KEN ADMIRAL mengirimkan chat melalui DM (direct message) Instagram kepada terdakwa ADITIYA ABDUL GHANY HASIBUAN menanyakan ada hubungan apa dengan saksi SAVIRA HUSNA yang merupakan teman wanita yang sedang didekati saksi korban KEN ADMIRAL, dimana sebelumnya teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD MIZAM KASHMAL SALIPU ada mengupload foto bersama terdakwa dan saksi SAVIRA HUSNA di Instagram dan terdakwa menyuruh saksi korban KEN ADMIRAL untuk menanyakan langsung kepada teman wanita saksi korban KEN ADMIRAL tersebut dengan berkata” tapi kau sudah nanya sama Vira langsung apa lagi yang mau aku bilang?”, namun saksi korban malah memaki terdakwa dengan perkataan “eh KONTOL... KONTOL tinggal bilang aja udah“. Lalu terdakwa bertanya” aih apa masalah? “dan saksi korban menjawab” iya masalah sehingga timbul rasa emosi terdakwa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkataan saksi korban KEN ADMIRAL dari DM (direct message) Instagram tersebut .

- Kemudian pada hari Rabu 21 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 Wib ketika terdakwa mengendarai mobil Pajero warna Putih Nomor Polisi BK 805 HSB bersama saksi BULAN MAHASARI NASUTION dan saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU melewati jalan Ringroad dan Jalan Setia Budi hingga ke Komplek Taman Setia Budi Indah I tepatnya di depan Super Swalayan terdakwa melihat mobil Mini Cooper warna Abu Nomor Polisi D 33 GUN yang dikendarai saksi korban. Lalu terdakwa teringat pernah dimaki-maki oleh saksi korban sehingga timbul rasa emosi terdakwa dan berniat mengajak berkelahi lalu terdakwa mengikuti Mobil Mini Cooper saksi korban D 33 GUN hingga ke kompleks Taman Setia Budi Indah II ternyata saksi korban pulang ke rumahnya di Tasbih II. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU dan saksi BULAN MAHASARI NASUTION bertemu dengan FARHANSYAH di Warkop Agem di Komplek Tasbi II lalu terdakwa mengajak FARHANSYAH pindah nongkrong ke Restoran Mc D Ringroad, setelah itu saksi terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU dan saksi BULAN MAHASARI NASUTION berangkat ke Restoran Mc D Ringroad menggunakan mobil Pajero Nomor Polisi BK 805 HSB sedangkan FARHANSYAH dan M.ADIT berangkat ke restoran McD Ringroad menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax masing-masing. Setibanya di Restoran Mc D Ringroad terdakwa menghubungi saksi RAJA INAL SIREGAR, kemudian saksi RAJA INAL SIREGAR datang bersama saksi NICO SETIAWAN menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox sampai di Mc D Ringroad.
- Sekira pukul 20.30 Wib saat terdakwa dan saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU bersama dengan saksi RAJA INAL SIREGAR dan saksi NICO SETIAWAN, FARHANSYAH, M. ADIT, sedang duduk-duduk di depan Mc D lalu terdakwa melihat mobil Nomor Polisi D 33 GUN milik KEN ADMIRAL keluar dari arah Tasbi II dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU untuk membawa motor Yamaha Nmax milik M. ADIT membonceng terdakwa untuk mengikuti saksi korban dan FARHANSYAH bersama M. ADIT menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax milik FARHANSYAH sedangkan saksi RAJA INAL SIREGAR

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan saksi NICO SETIAWAN menggunakan Yamaha Aerox warna Hitam, sedangkan mobil ditinggal di restoran Mc D. Ketika terdakwa mengikuti saksi korban berhenti di Indomaret Ringroad tepatnya di samping SPBU, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU agar memarkirkan sepeda motor di depan swalayan Indomaret dekat SPBU, kemudian saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU memarkirkan sepeda motor sedangkan terdakwa berjalan menyetop mobil saksi korban dan mengetuk kaca mobil kemudian saksi korban membuka kaca mobil lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berkelahi, namun saksi korban menolak berkelahi karena didalam mobil ada saksi SAVIRA HUSNA dan keponakan saksi korban bernama MIVA berusia sekira 3 (tiga) tahun yang dipangku oleh saksi SAVIRA HUSNA. Karena kesal lalu terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ke arah mata sebelah kanan, ke arah Hidung sebelah kanan, dan pelipis sebelah kanan, lalu saksi korban menutup kaca mobil sambil melajukan mobilnya ke arah Ringroad dan terdakwa langsung naik ke sepeda motor memerintahkan saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU mengendarai sepeda motor untuk mengejar saksi korban yang mengendarai mobil Mini Cooper D 33 GUN ke arah ke Mall Ringroad City Walk (RCW), dan sebelum lewat Mall Ringroad City Walk (RCW) saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU mendahului mobil mini cooper dari arah sebelah kiri dan ketika sampai di Jalan Ringroad di depan Gereja HKBP Tapian Nauli di Jalan Pasar 3 Kel. Tapian Nauli Kec. Medan Sunggal Kota Medan terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang kaca spion sebelah kiri mobil mini cooper milik saksi korban yang mengakibatkan kaca spion sebelah kiri menjadi rusak dan saksi korban semakin tancap gas melewati Mall RCW selanjutnya saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU dan terdakwa memutar balik kendaraannya menuju Mc D untuk mengantar terdakwa mengambil mobil pajero yang ditinggal sebelumnya di Mc D lalu terdakwa mengantar saksi BULAN MAHASARI NASUTION ke jalan Perjuangan Medan dan kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU pulang ke rumah terdakwa di Jalan Guru Sinumba Raya No. 167 Kel. Helvetia Timur.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu sekira pukul 02.20 wib saksi korban mengajak teman-temannya yaitu saksi RIO SYAHPUTRA, saksi RIZKY FEBIAN, saksi MUHAMMAD YAZID RANTISI, saksi FAJAR MULIA dan saksi M. TESAR BAKARA untuk bersama-sama ke rumah terdakwa ADITIYA ABDUL GHANY HASIBUAN yang beralamat di Jalan Guru Sinumba Raya No. 167 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia dengan maksud meminta pertanggung jawaban terdakwa terhadap pemukulan dan pengrusakan kaca spion mobil Mini Cooper milik saksi korban.
- Selanjutnya dengan mengendarai mobil Mini Cooper D 33 GUN saksi korban bersama dengan saksi RIO SYAHPUTRA, saksi RIZKY FEBIAN, saksi MUHAMMAD YAZID RANTISI dan saksi FAJAR MULIA berada di dalam mobil mini cooper sedang saksi MUHAMMAD YAZID RANTISI bersama dengan M. TESAR BAKARA mengendarai sepeda motor N-Max menuju ke rumah terdakwa dan sekira pukul 02.30 wib mereka sampai di rumah terdakwa lalu memarkirkan mobil di depan pagar rumah terdakwa lalu saksi korban bersama teman-temannya turun dari dalam mobil. Selanjutnya saksi RIO SYAHPUTRA memanggil terdakwa dari luar pintu pagar kemudian ARYA HASIBUAN selaku abang terdakwa keluar dari rumah menanyakan maksud dan tujuan saksi korban dan teman-temannya datang ke rumahnya. Kemudian ARYA HASIBUAN memanggil ayahnya yaitu saksi Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, SH,MH untuk keluar dari rumah lalu saksi Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, SH,MH keluar sambil bertanya “ada masalah apa kalian malam-malam kesini, mau menyerang ya” dan saksi RIO SYAHPUTRA menjawab “kami mau minta pertanggungjawaban karena si Adit sudah merusak spion mobil minicooper dan memukul Ken” lalu saksi Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, SH,MH berjalan ke arah mobil dan membuka pintu belakang samping mobil untuk melihat kondisi mobil sedangkan ARYA HASIBUAN masuk ke dalam rumah memanggil terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah diiringi saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU, saksi RAJA INAL SIREGAR dan saksi NICO SETIAWAN. Lalu saksi Dr ACHIRUDDIN HASIBUAN,SH,MH memerintahkan saksi NICO SETIAWAN untuk mengambil senjata di kamar dan saksi NIKO SETIAWAN langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil senjata dan keluar dari dalam rumah sudah memegang senjata

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laras panjang berwarna hitam. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban, lalu antara terdakwa dan saksi korban terlibat pertengkaran mulut, pada saat itu juga terdakwa menggertak dengan menyentak badan ke arah saksi korban lalu terdakwa memukul ke arah wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh diatas kap mobil mini cooper, lalu saksi korban mengatakan kepada saksi RIO SYAHPUTRA “mobil bg rio” kemudian saksi RIO SYAHPUTRA meminta saksi FAJAR MULIA untuk memundurkan mobil. Dan ketika saksi FAJAR MULIA memundurkan mobil sehingga saksi korban yang saat itu tersandar di kap mobil terjatuh lalu terdakwa langsung menindih badan saksi korban lalu memukul bagian kepala dan wajah saksi korban dan menjambak rambut, meludahi wajah serta menghantuk-hantukkan kepala saksi korban secara berulang kali ke lantai halaman rumah yang terbuat dari batu alam yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Hasil Visum Visum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/ 31 / VER UM / XII / 2022/ RS. Bhayangkara, tanggal 22 Desember 2022, saksi korban KEN ADMIRAL mengalami pada kepala dijumpai luka yang sudah dijahit pada pelipis kiri sebanyak empat jahitan dijumpai luka memar kebiruan pada bawah mata kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, dijumpai luka memar pada kelopak mata kanan dengan panjang tiga, pada leher dijumpai luka lecet pada leher kiri bagian depan dengan panjang delapan sentimeter, lebar enam sentimeter dan pada ekstremitas atas : dijumpai luka lecet pada jari tengah dengan panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka pada pelipis kiri, luka memar pada pipi kiri, luka memar pada kelopak mata bawah mata kanan, luka lecet pada leher depan, luka lecet pada jari kelingking dan jari tangan disebabkan oleh benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit yang dapat mengganggu aktifitas sehari – hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP

DAN

KEDUA.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ADITIYA ABDUL GHANY HASIBUAN, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di depan gereja HKBP Tapian Nauli Jalan Pasar 3 Kel. Tapian Nauli Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa kaca spion mobil Mini Cooper Nomor Polisi D 33 GUN yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban KEN ADMIRAL", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi korban KEN ADMIRAL mengirimkan chat melalui DM (direct message) Instagram kepada terdakwa ADITIYA ABDUL GHANY HASIBUAN menanyakan ada hubungan apa dengan saksi SAVIRA HUSNA yang merupakan teman wanita yang sedang didekati saksi korban KEN ADMIRAL, dimana sebelumnya teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD MIZAM KASHMAL SALIPU ada mengupload foto bersama terdakwa dan saksi SAVIRA HUSNA di Instagram dan terdakwa menyuruh saksi korban KEN ADMIRAL untuk menanyakan langsung kepada teman wanita saksi korban KEN ADMIRAL tersebut dengan berkata "tapi kau sudah nanya sama Vira langsung apa lagi yang mau aku bilang? ", namun saksi korban malah memaki terdakwa dengan perkataan "eh KONTOL... KONTOL tinggal bilang aja udah". Lalu terdakwa bertanya "aih apa masalah? "dan saksi korban menjawab" iya masalah sehingga timbul rasa emosi terdakwa terhadap perkataan saksi korban KEN ADMIRAL dari DM (direct message) Instagram tersebut .
- Kemudian pada hari Rabu 21 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 Wib ketika terdakwa mengendarai mobil Pajero warna Putih Nomor Polisi BK 805 HSB bersama saksi BULAN MAHASARI NASUTION dan saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU melewati jalan Ringroad dan Jalan Setia Budi hingga ke Komplek Taman Setia Budi Indah I tepatnya di depan Super Swalayan terdakwa melihat mobil Mini Cooper warna Abu Nomor Polisi D 33 GUN yang dikendarai saksi korban. Lalu terdakwa teringat

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah di maki-maki oleh saksi korban sehingga timbul rasa emosi terdakwa lalu terdakwa mengikuti Mobil Mini Cooper saksi korban D 33 GUN hingga ke kompleks Taman Setia Budi Indah II ternyata saksi korban pulang ke rumahnya di Tasbih II. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU dan saksi BULAN MAHASARI NASUTION bertemu dengan FARHANSYAH di Warkop Agem di Komplek Tasbi II lalu terdakwa mengajak FARHANSYAH pindah nongkrong ke Restoran Mc D Ringroad, setelah itu saksi terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU dan saksi BULAN MAHASARI NASUTION berangkat ke Restoran Mc D Ringroad menggunakan mobil Pajero Nomor Polisi BK 805 HSB sedangkan FARHANSYAH dan M.ADIT berangkat ke restoran McD Ringroad menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax masing-masing. Setibanya di Restoran Mc D Ringroad terdakwa menghubungi saksi RAJA INAL SIREGAR, kemudian saksi RAJA INAL SIREGAR datang bersama saksi NICO SETIAWAN menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox sampai di Mc D Ringroad.

- Sekira pukul 20.30 Wib saat terdakwa dan saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU bersama dengan saksi RAJA INAL SIREGAR dan saksi NICO SETIAWAN, FARHANSYAH, M. ADIT, sedang duduk-duduk di depan Mc D lalu terdakwa melihat mobil Nomor Polisi D 33 GUN milik KEN ADMIRAL keluar dari arah Tasbi II dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU untuk membawa motor Yamaha Nmax milik M. ADIT membonceng terdakwa untuk mengikuti saksi korban sedangkan FARHANSYAH bersama M. ADIT menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax milik FARHANSYAH sedangkan saksi RAJA INAL SIREGAR berboncengan dengan saksi NICO SETIAWAN menggunakan Yamaha Aerox warna Hitam, ketika mengikuti saksi korban berhenti di Indomaret Ringroad tepatnya di samping SPBU, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU agar memarkirkan sepeda motor di depan swalayan Indomaret dekat SPBU, kemudian saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU memarkirkan sepeda motor sedangkan terdakwa berjalan menyetop mobil saksi korban dan mengetuk kaca mobil kemudian saksi korban membuka kaca mobil lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berkelahi, namun saksi korban menolak

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelahi karena didalam mobil ada saksi SAVIRA HUSNA dan keponakan saksi korban bernama MIVA berusia sekira 3 (tiga) tahun yang dipangku oleh saksi SAVIRA HUSNA. Karena kesal lalu terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ke arah mata sebelah kanan, ke arah Hidung sebelah kanan, dan pelipis sebelah kanan, lalu saksi korban menutup kaca mobil sambil melajukan mobilnya ke arah Ringroad dan terdakwa langsung naik ke sepeda motor memerintahkan saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU mengendarai sepeda motor untuk mengejar saksi korban yang mengendarai mobil Mini Cooper D 33 GUN ke arah ke Mall Ringroad City Walk (RCW), dan sebelum lewat Mall Ringroad City Walk (RCW) saksi MUHAMMAD NIZAM KASHMAL SALIPU mendahului mobil mini cooper dari arah sebelah kiri dan ketika sampai di Jalan Ringroad di depan Gereja HKBP Tapian Nauli di Jalan Pasar 3 Kel. Tapian Nauli Kec. Medan Sunggal Kota Medan terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang kaca spion sebelah kiri mobil mini cooper milik saksi korban yang mengakibatkan kaca spion sebelah kiri menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi.

- Atas perbuatan terdakwa yang merusak kaca spion mini cooper nomor polisi D 33 GUN sehingga tidak dapat dipakai lagi mengakibatkan saksi korban KEN ADMIRAL mengalami kerugian Rp. 35.678.485,- (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITIYA ABDUL GHANI HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Barang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITIYA ABDUL GHANI HASIBUAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (bulan) dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan membayar biaya Restitusi sebesar Rp.52.382.200,- (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dibebankan secara tanggung renteng dengan saksi Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H.,M.H Subsider 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kabel DVR CCTV.
 - 1 (satu) Unit DVR CCTV merek Lynstam
 - 1 (satu) buah kotak senjata softgun bertuliskan Byson B.D. Cobra.
 - 80 (delapan puluh) butir peluru air softgun
 - 1 (satu) Buah Senjata Mainan merk Nort warna kuning
 - 1 (satu) pucuk senjata laras panjang SS1 V2 dengan nomor 005428
 - 1 (satu) buah Amplop yang berisikan uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan Perincian : uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 lembar, dan uang pecahan 100.000 sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - 1 (satu) buah Flash Disk warna Merah Merk Sandisk berisikan 3 Video.
Dipergunakan dalam perkara an. Achirudin Hasibuan.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone 13 Promax 256 GB Berwarna Abu – Abu Grafit.
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Mizam Khasmal Salipu
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone Xr 128 GB berwarna Hitam.
Dikembalikan kepada saksi Nico Setiawan
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme C2 berwarna Biru Elektrik.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone XS Max berwarna Hitam
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Raja Inal Daulat Putra Siregar
 - 1 (satu) Unit Handphone merek iphone warna hitam type XR.
Dikembalikan kepada saksi Rio Syahputra
 - 1 (satu) Unit Handphone merek iphone warna hitam type XR.
Dikembalikan kepada saksi Yazid Rantisi
 - 1 (satu) unit mobil Mini Cooper S Clubman warna silver metalik Nomor Polisi D 33 GUN
Dikembalikan kepada an. Adam Favia Fagas
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone 13 Pro berwarna Rose Gold.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Reno 4f berwarna Metalic White.
- 1 (satu) unit mobil Pajero warna putih No. Rangka MMBGUKR10GH01 4157 Nomor Polisi BK 1587 ZT

Dikembalikan pada saksi Leonard Rido

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan dipersidangan, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 1127/Pid.B/2023/PN Mdn, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa nama Aditya Abdul Ghany Hasibuan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu primer, dan menyatakan terdakwa tersebut dibebaskan dari dakwaan kesatu primer tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa nama Aditya Abdul Ghany Hasibuan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu subsider dan tindak pidana merusak barang sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua.
3. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar biaya Restitusi sejumlah Rp.52.382.200,- (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang dibebankan secara tanggung renteng dengan saksi Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H.,M.H., dengan ketentuan apabila biaya restitusi tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahan rutan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1. 1 (satu) unit kabel DVR CCTV.
 - 6.2. 1 (satu) Unit DVR CCTV merek Lynstam.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. 1 (satu) buah kotak senjata softgun bertuliskan Byson B.D. Cobra.
- 6.4. 80 (delapan puluh) butir peluru air softgun.
- 6.5. 1 (satu) Buah Senjata Mainan merk Nort warna kuning.
- 6.6. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang SS1 V2 dengan nomor 005428.
- 6.7. 1 (satu) buah Amplop yang berisikan uang senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan Perincian : uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 lembar, dan uang pecahan 100.000 sebanyak 8 (delapan) lembar.
- 6.8. 1 (satu) buah Flash Disk warna Merah Merk Sandisk berisikan 3 Video.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. Achirudin Hasibuan.
- 6.9. 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone 13 Promax 256 GB Berwarna Abu – Abu Grafit.
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Mizam Khasmal Salipu.
- 6.10. 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone Xr 128 GB berwarna Hitam.
Dikembalikan kepada saksi Nico Setiawan.
- 6.11. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme C2 berwarna Biru Elektrik.
- 6.12. 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone XS Max berwarna Hitam.
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Raja Inal Daulat Putra Siregar
- 6.13. 1 (satu) Unit Handphone merek iphone warna hitam type XR.
Dikembalikan kepada saksi Rio Syahputra.
- 6.14. 1 (satu) Unit Handphone merek iphone warna hitam type XR.
Dikembalikan kepada saksi Yazid Rantisi.
- 6.15. 1 (satu) unit mobil Mini Cooper S Clubman warna silver metalik Nomor Polisi D 33 GUN.
Dikembalikan kepada an. Adam Favia Fagas.
- 6.16. 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone 13 Pro berwarna Rose Gold.
- 6.17. 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Reno 4f berwarna Metalic White.
- 6.18. 1 (satu) unit mobil Pajero warna putih No. Rangka MMBGUKR10G H01 4157 Nomor Polisi BK 1587 ZT.
Dikembalikan pada saksi Leonard Rido
7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 220/Akta.Pid/2023/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 September 2023, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2023, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1127/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding Untuk Penuntut Umum, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2023 permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 221/Akta.Pid/2023/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1127/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding Untuk Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7(tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023, namun berdasarkan (INZAGE) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 September 2023, Pemohon Banding dan Termohon Banding tidak ada mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa bertanggal 14 September 2023, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 September 2023;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Penyerahan Memori Banding Untuk Penuntut Umum Nomor 220/Akta.Pid/2023/PN Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023 1 (satu) set Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bertanggal __ September 2023, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 29 September 2023;

Membaca surat pengantar tanggal 29 September 2023 Nomor W2-U/5584/HN.01.10/IX/2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan yang menerangkan tentang pengiriman 1 (satu) set Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Medan, untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bertanggal __ September 2023, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 29 September 2023;

Membaca surat pengantar tanggal 29 September 2023 Nomor W2-U/5585/HN.01.10/IX/2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan yang menerangkan tentang pengiriman 1 (satu) set Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Medan, untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
Bahwa putusan Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan bahwa unsur sengaja merusak kesehatan orang yaitu saksi Ken Admiral yang menimbulkan luka telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, adalah putusan yang keliru karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun kekeliruan Judex Factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 b. Tentang Unsur “Sengaja melakukan penganiayaan”.

Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah menerapkan hukum pembuktian hukum secara tidak benar atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman halaman 70 paragraf ke 1, yang menyatakan :

bahwa selanjutnya untuk kejadian penganiayaan pada tanggal 22 Desember 2022 di rumah terdakwa di Jl. Karya dalam Kec. Medan Sunggal, terdakwa kesal dan marah karena saksi Ken Admiral mendatangi terdakwa bersama-sama teman-temannya pada waktu larut malam.

bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja merusak kesehatan orang yaitu saksi Ken Admiral yang menimbulkan luka telah terpenuhi pada Terdakwa.

Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut diatas, Judex Factie tingkat pertama telah menerapkan hukum pembuktian secara tidak benar atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan :

1. Bahwa judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara benar bahwa kejadian pada tanggal 22 Desember 2022 di rumah terdakwa di Jl. Karya dalam Kec. Medan Sunggal adalah perkelahian untuk memuaskan rasa kekesalan dari saksi Ken Admiral.
2. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam pertimbangan hukumnya karena tidak mempertimbangkan bahwa niat Terdakwa telah menghindari dari saksi Ken Admiral tersebut bukanlah berasal dari Terdakwa melainkan berasal dari saksi Ken Admiral yang terlihat pada pukul 23.48 menngirimkan DM Instagram kepada AdityaHsb” Dimana kam ?

Jawab AdityaHsb” di jalan ini.

Jawab Kenadmirall ”” dimanew? Jalan mana? sini lah lewat jalan tadi.

Jawab AdityaHsb” wkwkwkkwk di kampung sendiri ya bang.

Jawab Kenadmirall ”” wkwkwkkwk bencong – bencong.

Jawab AdityaHsb’ wkwkwkkwk

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Kenadmirall "" memang bencong kau, siap – siap lah ya spion
Mini Cupir sama samping – sampingnya.

Jawab AdityaHsb" Aku bencong? Wkwkwkwk

Jawab Kenadmirall "" iya.

Jawab AdityaHsb" aihhhh idunno la kalo itu.

Jawab Kenadmirall "" wkwkwkwk, berani waktu rame, depan cewek aku
lagi biar apa? Dibilang keren kontol dimana – mana kau dah tau kalau
kau bencong, dimana rumah kau lek.

Jawab AdityaHsb" wkwkwkwk, iya lah kan abang yang keras, maki-
maki awak.

Jawab Kenadmirall" cok bagikan dulu

Jawab AdityaHsb' johor ni

Jawab Kenadmirall " hahahha bencong – bencong, potong aja kontol
kau itu.

Jawab Aditya Hsb' hahahha.

Terlihat didalam percakapan Terdakwa sama sekali tidak memberitahukan
alamat rumah Terdakwa dan sengaja menjawab kepada saksi Ken
Admiral dengan alamat yang salah yaitu percakapan ketika Jawab
Kenadmirall" cok bagikan dulu".. Jawab AdityaHsb" johor ni".... untuk
menghindari perkelahian antara Saksi Ken Admiral dengan Terdakwa. Hal
ini terlihat bersesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Raja Inal
Daulat Siregar dan saksi Nico Setiawan yang melihat ketika Saksi Ken
Admiral dan kawan-kawannya sampai dirumah Terdakwa dan ketika
berjumpa dengan Terdakwa, saksi Ken Admiral langsung melakukan
pemukulan terhadap pipi Terdakwa sebanyak 2 kali sehingga terjadi
perkelahian antara saksi Ken Admiral dengan Terdakwa saat itu,
meskipun tidak beralasan saksi Ken Admiral untuk meminta
pertanggungjawaban atas kerusakan kaca spion mobil dengan cara yang
tidak tepat.

3. Bahwa dengan pertimbangan Judex Factie tersebut maka nyatalah
bahwa keinginan / niat untuk melakukan perkelahian dengan saksi Ken
Admiral tersebut bukanlah berasal dari Terdakwa melainkan dari Saksi
Ken Admiral, dan mengingat Terdakwa bukanlah dengan sengaja berniat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap saksi Ken Admiral namun justru spontan membalas atas pemukulan yang didahului oleh saksi Ken Admiral sehingga terjadi perkelahian.

4. Bahwa seandainya saksi Ken Admiral mengalami luka atas perkelahian yang terjadi, seharusnya saksi Ken Admiral tidak mendahului pemukulan terhadap Terdakwa, akan tetapi karena saksi Ken Admiral kesal terhadap Terdakwa sehingga mengajak teman-temannya untuk mencari tahu dan mendatangi rumah Terdakwa pada waktu pukul 02.30 Wib, saksi Ken Admiral memanfaatkan situasi karena sejak awal saksi Ken Admiral juga sudah sakit hati dan sangat marah terhadap Terdakwa karena cemburu mengetahui ada kedekatan Terdakwa dengan pacar saksi Ken Admiral bernama Vira.
5. Bahwa dengan mengingat kedekatan diri Terdakwa dengan Vira tersebut, Saksi Ken Admiral ingin memanfaatkan atau memperoleh kesempatan untuk membalaskan rasa amarahnya kepada Terdakwa, walaupun saksi Ken Admiral mengaku mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan apa penyebab Terdakwa memukul saksi dan menendang kaca spion mobil mini cooper D 33 Gun. Sehingga ketika Saksi Ken Admiral sesampainya di rumah Terdakwa tersebut saksi Ken Admiral tanpa perlu lagi berpikir panjang langsung memukul Terdakwa, Karena yang timbul dalam pikiran Saksi Ken Admiral adalah "PUCUK DICINTA ULAM PUN TIBA" karena hal itulah yang di tunggu-tunggu Saksi Ken Admiral sejak mulai mengirim chat DM Instagram kepada Terdakwa.
6. Bahwa saksi Ken Admiral selanjutnya memukul Terdakwa, setelah itu terjadilah Terdakwa spontan untuk memukul saksi Ken Admiral, kemudian terjadilah pukul memukul yang mengakibatkan luka pada Terdakwa maupun Saksi Ken Admiral, dengan tujuan perkelahian tersebut sehingga pada tanggal 22 Desember 2022 pukul 04.16 setelah pulang saksi Ken Admiral mengirim chat DM kepada Terdakwa dengan menyampaikan : *cemana dit, ada yang parah kau??, Gentlemen ya lek* lalu dibalas oleh Terdakwa : *aman ceessku, gada kok, iyah kenn, awak pun minta maaf yaa.* selanjutnya dibalas oleh Saksi Ken Admiral : *iyah aman lek yang penting udh lepas aja amarah tu kann.*

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bawa adapun tujuan perkelahian tersebut oleh saksi Ken Admiral kepada Terdakwa adalah sebagai penyelesaian konflik dianggap oleh saksi Ken Admiral dan Terdakwa diusia dewasa mereka ini dan dicatat itu juga Terdakwa menyadari bahwa perkelahian itu tidak diinginkan oleh Terdakwa untuk berkepanjangan dikemudian hari lagi maka atas perbuatan tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Ken Admiral.
8. Bahwa *Judex Factie* telah menerapkan hukum pembuktian secara tidak benar karena tidak mempertimbangkan niat jahat (*mens rea*) dari saksi Ken Admiral yang mendatangi rumah Terdakwa pada pukul 02.30 wib dan mengajak teman-temannya dengan maksud tujuan untuk mengundang perkelahian atas kemarahan Saksi Ken Admiral terhadap Terdakwa sehingga dimulai perbuatan pemukulan terhadap Terdakwa.
9. Bahwa demikian halnya tentang perkelahian saksi Ken Admiral dengan terdakwa, bahwa *Judex Factie* tingkat pertama telah menerapkan hukum pembuktian secara tidak benar karena tidak mempertimbangkan Niat (*mens rea*) dari saksi Ken Admiral adalah untuk meluapkan amarahnya terhadap Terdakwa dibuktikan chat DM Instagram yang dikirimkan oleh saksi Ken Admiral kepada Terdakwa.
10. Bahwa kehendak dari Saksi Ken Admiral dengan menyampaikan udah lepas amarah itu kepada Terdakwa adalah dengan maksud telah menyudahi perselisian antara Saksi Ken Admiral dan Terdakwa atas kejadian perkelahian yang terjadi di rumah Terdakwa sehingga mempertanyakan keadaan Terdakwa setelah perkelahian selesai, saksi Ken Admiral pulang ke rumahnya.
11. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan hukum pembuktian secara tidak benar karena tidak mempertimbangkan niat atau itikat baik Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Ken Admiral dan menyesali perbuatannya dan orangtua Terdakwa telah minta maaf dihadapan orangtua saksi Ken Admiral atas perkelahian yang terjadi di rumah orangtua Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga masih memiliki cita-cita yang tinggi untuk masa depannya menjadi orang yang lebih baik lagi.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Judex Factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan hukum pembuktian secara tidak benar karena tidak mempertimbangkan berawal saksi Ken Admiral berkomunikasi dengan Terdakwa melalui sosial media. Dan selanjutnya ketika terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Ken Admiral yang dimana saksi Ken Admiral meminta ampun sehingga perkelahian berakhir. Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka nyatalah bahwa Terdakwa dan Saksi Ken Admiral melakukan perbuatan perkelahian satu lawan satu.

13. Bahwa seandainya "quod non" Judex Factie tingkat pertama menerapkan hukum pembuktian secara benar atau menerapkan sebagai mana mestinya maka judex factie akan melihat bahwa perkara aquo adalah perkelahian satu lawan satu Pasal 184 (1) KUHPidana, dimana perbuatan tersebut menurut Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 208/Pid.B/2020/PN Clp merupakan perkara yang dipidana sebagai perbuatan perkelahian satu lawan satu.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, bahwa unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam unsur perbuatan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tidak terpenuhi / terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa adalah merupakan asas hukum, jika salah satu unsur tidak terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan lagi unsur lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa putusan Judex Factie adalah putusan yang tidak sempurna dan tidak lengkap pertimbangan hukumnya (**Onvoldoende Gemotiveerd**) sehingga harus dibatalkan.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/Pemohon Banding
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1127/Pid.B/2023/

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Mdn Tertanggal 31 Agustus 2023 atas nama Terdakwa /Permohonan
Banding/Pemohon Banding **Aditiya Abdul Ghany Hasibuan**;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding /Terdakwa;
2. Membatalkan Pengadilan Negeri Medan Nomor : Nomor :
1127/Pid.B/2023/PN-Mdn atas nama Terdakwa / Permohonan Banding
Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa **Aditiya Abdul Ghany Hasibuan TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsider maupun Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa **Aditiya Abdul Ghany Hasibuan** dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Subsider maupun Dakwaan Kedua (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa **Aditiya Abdul Ghany Hasibuan** pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori banding, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1172/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 31 Agustus 2023 telah tepat, benar dan cermat dalam putusannya serta putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan kami Jaksa Penuntut Umum sependapat atas putusan Hakim (pertimbangan Majelis Hakim);
- Bahwa pidanaanaan pada dasarnya bertujuan untuk menimbulkan efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana, disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa;
2. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1172/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan banding yang diajukan, Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa ADITIYA ABDUL GHANY HASIBUAN dalam putusannya Nomor : 1172/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 31 Agustus 2023 yang telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar biaya restitusi sejumlah Rp. 52.382.200.- (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang dibebankan secara tanggung renteng dengan saksi Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, SH.MH. dengan ketentuan apabila biaya restitusi itu tidak dibayar, dapat diganti dengan biaya kurungan selama 2 (dua) bulan tersebut, telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;
- Bahwa putusan tersebut telah tepat, benar dan cermat yang mada dalam putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut telah mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ADITIYA ABDUL GHANY HASIBUAN;
- Bahwa pembedanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana, disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutuskan :
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1172/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 31 Agustus 2023 untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama *incasu* Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum berikut dengan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dan mencermati dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya hal hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding dimaksud, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1127/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 31 Agustus 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo telah tepat dan benar menurut hukum, sepanjang terbuktinya perbuatan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider dan tindak pidana Pengrusakan Barang, sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali pertimbangan mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, yang dinilai masih sangat memberatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama, masih ada hal yang lain yang perlu dipertimbangkan, dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu :

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diawali dengan kedatangan saksi korban Bersama temannya sebanyak 4 (empat) orang kerumah Terdakwa di Jalan Guru Sinumba Raya No. 167, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, sekitar pukul 02.30 Wib, disaat semua orang pada umumnya sedang beristirahat tidur malam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kejadian tersebut tidak terlepas dari sikap saksi korban yang tidak bisa menahan diri untuk memilih waktu yang tepat untuk menjumpai Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, atas inisiatif orang tua Terdakwa yang bernama AKBP AKHIRUDDIN HASIBUAN, antara Terdakwa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban Bersama dengan teman temannya telah berkumpul di depan pendopo belakang rumah Terdakwa sambal makan nasi goreng dan antara Terdakwa dan saksi korban telah terjadi saling bermaaf-maafan sambil berpelukan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam atas tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi lebih menitik beratkan pada pembinaan agar dapat menimbulkan efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana, disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 1127/Pid.B/2023/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah sebatas mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1127/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 31 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekedar

mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa nama Aditiya Abdul Ghany Hasibuan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu primer, dan menyatakan terdakwa tersebut dibebaskan dari dakwaan kesatu primer tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa nama Aditiya Abdul Ghany Hasibuan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu subsider dan tindak pidana perusakan barang sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua;
3. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan membayar biaya Restitusi sejumlah Rp.52.382.200,- (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang dibebankan secara tanggung renteng dengan saksi Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H.,M.H., dengan ketentuan apabila biaya restitusi tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahan Rutan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit kabel DVR CCTV.
 - b. 1 (satu) Unit DVR CCTV merek Lynstam.
 - c. 1 (satu) buah kotak senjata softgun bertuliskan Byson B.D. Cobra.
 - d. 80 (delapan puluh) butir peluru air softgun.
 - e. 1 (satu) Buah Senjata Mainan merk Nort warna kuning.
 - f. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang SS1 V2 dengan nomor 005428.
 - g. 1 (satu) buah Amplop yang berisikan uang senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan Perincian : uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 lembar, dan uang pecahan 100.000 sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - h. 1 (satu) buah Flash Disk warna Merah Merk Sandisk berisikan 3 Video. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. Achirudin Hasibuan.
 - i. 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone 13 Promax 256 GB Berwarna Abu- Abu Grafit.
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Mizam Khasmal Salipu.
 - j. 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone Xr 128 GB berwarna Hitam. Dikembalikan kepada saksi Nico Setiawan.
 - k. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme C2 berwarna Biru Elektrik.
 - l. 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone XS Max berwarna Hitam. Dikembalikan kepada saksi Muhammad Raja Inal Daulat Putra Siregar
 - m.1 (satu) Unit Handphone merek iphone warna hitam type XR. Dikembalikan kepada saksi Rio Syahputra.
 - n. 1 (satu) Unit Handphone merek iphone warna hitam type XR. Dikembalikan kepada saksi Yazid Rantisi.
 - o. 1 (satu) unit mobil Mini Cooper S Clubman warna silver metalik Nomor Polisi D 33 GUN.
Dikembalikan kepada an. Adam Favia Fagas.
 - p. 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone 13 Pro berwarna Rose Gold.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Reno 4f berwarna Metalic White.
- r. 1 (satu) unit mobil Pajero warna putih No. Rangka MMBGUKR10G H01 4157 Nomor Polisi BK 1587 ZT.
- Dikembalikan pada saksi Leonard Rido;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **4 Oktober 2023** oleh **JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.** dan **H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **5 Oktober 2023**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **HARSONO, S.H, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUL BAHRI, S.H., MH.

JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARSONO, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 1388/PID/2023/PT MDN